



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**DIAN AGGRAENI. A**, Tempat Lahir Pomalaa, Umur/Tgl. Lahir 34 Tahun/13 Desember 1986, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun III Graha Momahe, Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Pendidikan SMP (tamat);

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : SAMSU ALAM, S.H., dan JUMARDIN JAYA ARIFIN, S.H., Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Firma Hukum Samsu Alam & Partners, yang beralamat di Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) Lantai 1 Ruang 18, Jalan Khairil Anwar No. 1 Kolaka, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SAP.SKK/II/2020, tertanggal 2 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 03/SK/Perdata/2020/PN Kka., tertanggal 14 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n**

**AGUSTINUS SALOMBE**, Umur 43 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Veteran Dusun I, Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut :**-----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka, tertanggal 3 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka, tertanggal 3 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;-----
- Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;-----
- Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 2 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 2 Januari 2020, dalam register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka sebagaimana pada kutipan Akta Nikah Nomor 7401.AK.832.0005333, tertanggal 16 Februari 2015, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak;
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Daus Ibrani, laki-laki, lahir pada 15 Juni 2008;
  - Saul Nazarani, laki-laki, lahir pada 11 Januari 2010;
  - Raul Nazarani, Laki-laki, lahir pada 11 Januari 2010;
  - Paul Gilberani, Laki-laki, lahir pada 06 Januari 2018;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2010 setelah lahir anak kembar yaitu Saul Nazarani dan Raul Nazarani, ketentraman rumah tangga Penggugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat Sering mabuk-mabukan dengan teman-temannya;
- Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Tergugat kurang memberikan nafkah selayaknya terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Maret 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat mengusir Penggugat di rumah kediaman bersama Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat berupaya mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, terlebih Penggugat sekarang ini beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Kristen;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang di inginkan selayaknya tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

## **PRIMER :**

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-----

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 7 Januari 2020 untuk sidang tanggal 15 Januari 2020, risalah panggilan sidang tertanggal 16 Januari 2020 untuk sidang tanggal 22 Januari 2020, dan risalah panggilan sidang tertanggal 23 Januari 2020 untuk sidang tanggal 29 Januari 2020, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);-----

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 7401.AK.832.0005333, tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kab. Kolaka, (Bukti P-1);

Surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. **Saksi ANDRIANI ADAM**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu masalah adanya gugatan cerai yang diajukan oleh DIAN ANGGRAENI kepada suaminya yang bernama AGUSTINUS SALOMBE;
- Bahwa setahu saksi bahwa DIAN ANGGRAENI dan AGUSTINUS SALOMBE adalah masih suami istri, karena mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pomalaa, namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak semuanya laki-laki yaitu : Daus Ibrani, lahir pada 15 Juni 2008, Saul Nazarani, lahir pada 11 Januari 2010, Raul Nazarani, lahir pada 11 Januari 2010, dan Paul Gilberani, lahir pada 06 Januari 2018;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi mereka di Jl. Veteran Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;  
-----
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, sedangkan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat;  
-----
- Bahwa sebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena mereka bertengkar terus-menerus, kemudian Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah mereka, bahkan Tergugat membawa dan menyimpan pakaian Penggugat di rumah keluarga Penggugat, dengan maksud Tergugat melarang Penggugat tinggal di rumah mereka;  
-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;  
-----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat selalu memberitahu saksi, kemudian orang tua Tergugat juga sering menelepon saksi, dan memberitahu kepada saksi bahwa mereka selalu bertengkar dan meminta saksi untuk datang menasehati mereka;  
-----
- Bahwa sebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, bahkan sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;  
-----
- Bahwa sebelumnya permasalahan rumah tangga mereka, sudah sering diupayakan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikap dan prilakunya tersebut, sehingga Penggugat merasa tersiksa batinnya;  
-----
- Bahwa menurut saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan atau rujuk kembali;  
-----

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengasuh anak-anak mereka sekarang, 2 (dua) orang tinggal bersama Penggugat, dan 2 (dua) orang tinggal di rumah Tergugat;  
-----
- Bahwa saksi bersama orang tua Tergugat, sering menasihati Tergugat supaya bisa merubah kelakuan buruknya untuk tidak minum-minuman beralkohol hingga mabuk-mabukan, namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat saksi dan orang tua Tergugat;  
-----
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rujuk kembali;  
-----

## 2. Saksi RIO YUDISTIRA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu masalah adanya gugatan cerai yang diajukan oleh DIAN ANGGRAENI kepada suaminya yang bernama AGUSTINUS SALOMBE;  
-----
- Bahwa setahu saksi bahwa DIAN ANGGRAENI dan AGUSTINUS SALOMBE adalah masih suami istri karena mereka belum pernah bercerai;  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pomalaa, namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak ingat lagi;  
-----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;  
-----
- Bahw dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak semuanya laki-laki yaitu : Daus Ibrani, lahir pada 15 Juni 2008, Saul Nazarani, lahir pada 11 Januari 2010, Raul Nazarani, lahir pada 11 Januari 2010, dan Paul Gilberani, lahir pada 06 Januari 2018;  
-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi mereka yang beralamat di Jl. Veteran Desa Pesouha Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;  
-----

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, sedangkan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat;  
-----
- Bahwa sebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena mereka sering bertengkar terus-menerus, kemudian Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah mereka bahkan Tergugat pernah membawa dan menyimpan pakaian milik Penggugat di rumah saksi;  
-----
- Bahwa maksud Tergugat membawa dan menyimpan pakaian milik Penggugat di rumah saksi, yaitu Tergugat melarang Penggugat tinggal di rumah mereka lagi;  
-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;  
-----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena saksi sering melihat dan mendengar setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar karena jarak antara rumah saksi dengan rumah mereka dekat sekali kira-kira sekitar 20 (dua puluh) meter;  
-----
- Bahwa sebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya, kemudian Tergugat tidak lagi memperhatikan keluarganya yaitu Penggugat dan anak-anaknya;  
-----
- Bahwa sebelumnya saksi sering melihat Tergugat minum-minum di belakang rumahnya bersama dengan teman-temannya hingga mabuk;  
-----

-----Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan kesimpulan, tetapi tetap pada Gugatan, dan mohon Putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 7 Januari 2020 untuk sidang tanggal 15 Januari 2020, risalah panggilan sidang tertanggal 16 Januari 2020 untuk sidang tanggal 22 Januari 2020, dan risalah panggilan sidang tertanggal 23 Januari 2020 untuk sidang tanggal 29 Januari 2020;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :-----

*"Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan";-----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dinyatakan bahwa :-----

*"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";-----*

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, untuk Putusan gugatan diterima dengan Putusan tak hadir (Verstek) diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

1. Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;-----
4. Petitum tidak melawan hak;-----
5. Petitum beralasan;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian syarat pada point 1, point 2, dan point 3 telah terpenuhi, serta petitum gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana point 4 dan point 5, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara *Verstek*;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, dan 2 (dua) orang saksi, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan permasalahan pokok didalam gugatan Penggugat :-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain : Tergugat Sering mabuk-mabukan dengan teman-temannya, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat kurang memberikan nafkah selayaknya terhadap Penggugat dan anak-anaknya, dan puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Maret 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat mengusir Penggugat di rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

-----  
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, keterangan saksi ANDRIANI ADAM dan saksi RIO YUDISTIRA, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2005, dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pendeta YUSUF WAATE, S.Th., dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 7401.AK.832.0005333, tanggal 16 Februari 2015 (Vide bukti P-1);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDRIANI ADAM dan saksi RIO YUDISTIRA, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak semuanya laki-laki yaitu : Daus Ibrani, lahir pada 15 Juni 2008, Saul Nazarani, lahir pada 11 Januari 2010, Raul Nazarani, lahir pada 11 Januari 2010, dan Paul Gilberani, lahir pada 06 Januari 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita, telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain : Tergugat Sering mabuk-mabukan dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat kurang memberikan nafkah selayaknya terhadap Penggugat dan anak-anaknya, dan puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Maret 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat mengusir Penggugat di rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

-----Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur didalam Pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDRIANI ADAM dan saksi RIO YUDISTIRA bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pesouha, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, sedangkan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat, sebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena mereka bertengkar terus-menerus, kemudian Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah mereka, sebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya, dan tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, bahkan sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDRIANI ADAM bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat selalu memberitahu saksi, kemudian orang tua Tergugat juga sering menelepon saksi, dan memberitahu kepada saksi bahwa mereka selalu bertengkar dan meminta saksi untuk datang menasehati mereka;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIO YUDISTIRA bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena saksi sering melihat dan mendengar setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar karena jarak antara rumah saksi dengan rumah mereka dekat sekali kira-kira sekitar 20 (dua puluh) meter;-----

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai, sudah tidak saling sayang menyayangi, dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, karena tidaklah mungkin pasangan suami isteri tidak hidup serumah lagi, tanpa adanya perselisihan terus menerus;-----

-----Menimbang, bahwa jika dilihat dari identitasnya, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbedaan keyakinan (berbeda agama), karena Penggugat telah kembali ke agamanya Islam, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan permasalahan yang sangat prinsipal (pokok), dalam kehidupan berumah tangga, dengan adanya perbedaan keyakinan, tidak mungkin menyatukan kedua orang yang berbeda dalam suatu wadah rumah tangga yang sama, karena masing-masing memiliki prinsip beragama yang berbeda;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu *kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975*;-----

-----Memimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa *"perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);-----

-----Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersangkutan, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk dicatatkan dalam register bersangkutan, sehingga petitum ketiga dari gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;-----
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 7401.AK.832.0005333, tanggal 16 Februari 2015, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, untuk dicatatkan dalam register yang telah tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **10 FEBRUARI 2020**, oleh kami : **IRWAN MUNIR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka, tertanggal 3 Januari 2020, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **12 FEBRUARI 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL HAFID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

**IRWAN MUNIR, S.H., M.H.**

*Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kka*



Hakim Anggota II,

**TRI SUGONDO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL HAFID, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	470.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

---

Jumlah :	Rp.	566.000,-
----------	-----	-----------

***Terbilang : (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);***